

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, terhadap Putusan Cerai Talak Nomor: 0166/Pdt.G/2014/PA.Mtp. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut penulis pertimbangan hukum Pengadilan Agama Martapura mengenai perkara Cerai Talak Nomor: 0166/Pdt.G/2014/PA.Mtp kurang tepat, karena dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 menjelaskan:
 - a. Isteri dapat dianggap *nusyus* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
 - b. Selama isteri dalam *nusyus*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 - c. Kewajiban suami pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyus*.
 - d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyus* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.
2. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *nusyus* terjadi jika isteri menolak “Berseang-senang” dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin

suami mengembalikan isterinya untuk mentaatinya. Jika suaminya mampu mencegah/melarangnya dari awal (namun tidak suami lakukan) atau mampu mengembalikannya dengan damai atau dengan lewat hakim, maka isteri tidak dikategorikan melakukan *nusyus*. Termasuk terkategori *nusyus* adalah dengan meninggalkan hak-hak Allah seperti Shalat, Puasa, Mandi Wajib, juga menghalangi suami masuk rumah.

Mengenai Putusan Perkara Cerai Talak Nomor: 0166/Pdt.G/2014/PA.Mtp hendaknya majelis hakim Pengadilan Agama Martapura, hendaknya melihat ketentuan umum tentang asas-asas perundang-undangan. Karena di dalam memutus suatu perkara haruslah tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam perundang-undangan.

B. Saran

Tulisan ini hanya meneliti secara normatif. Peneliti ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya secara empiris misalnya tentang pendapat hakim terhadap kasus yang sama.